



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 68.b/KPN.W15-U2/SK/IV/2025

T E N T A N G
PENGAWASAN ANTAR BIDANG
SECARA SISTEM SILANG (CROSS ASSESSMENT)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa hasil asesmen akan dijadikan alat/bahan dalam melakukan tindakan koreksi/pencegahan dan perbaikan yang mengarah kepada peningkatan sistem manajemen sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
 - b. Bahwa salah satu cara guna mencapai apa yang dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan asesmen internal secara silang (cross assessment) atau acak/sampir, dimana Hakim Pengawas Bidang melakukan asesmen terhadap bidang lain yang bukan bidang pengawasannya, sehingga sistem manajemen mutu dapat dilakukan secara efektif dan konsisten, serta untuk mengetahui kondisi obyektif dari keadaan yang sedang berjalan apakah sudah sesuai dengan kebijakan, rencana, dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, serta dalam rangka tertib administrasi perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Penunjukan Hakim Pengawas

Bidang Sebagai Asesor Internal Secara Sistem Silang (Cross Assessment) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENGAWASAN ANTAR BIDANG SECARA SISTEM SILANG (CROSS ASSESSMENT) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

Kesatu : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran I diangkat sebagai Pengawas Antar Bidang Secara Sistem Silang (Cross

Assessment);

- Kedua : Para Hakim Pengawas agar memperhatikan Jadwal Pengawasan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sebagaimana tersebut dalam lampiran II Surat keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 15 April 2025

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : 68.b/KPN.W15.U2/SK/IV/2025

Tanggal : 15 April 2025

Tentang Pengawasan Antar Bidang Secara Sistem Silang
(Cross Assessment) Pengadilan Negeri Kandangan Kelas
IB

DAFTAR NAMA PENGAWAS ANTAR BIDANG SECARA SISTEM SILANG (CROSS ASSESSMENT) PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2025

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM PENGAWASAN
1.	Yuri Adriansyah, SH, MH	Hakim	Pengawas Antar Bidang
2.	Dwi Suryanta, SH.MH	Hakim	Pengawas Antar Bidang
3.	Ana Muzayyanah, SH	Hakim	Pengawas Antar Bidang
4.	Agustinus Herwindu Wicaksono, SH, MH	Hakim	Pengawas Antar Bidang

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 15 April 2025

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan


NGURAH/SURADATTA DHARMAPUTRA

Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 68.b/KPN.W15.U2/SK/IV/2025

Tanggal : 15 April 2025

Tentang Pengawasan Antar Bidang Secara Sistem Silang
(Cross Assessment) Pengadilan Negeri Kandangan Kelas
IB

**JADWAL PELAKSANAAN PENGAWASAN ANTAR BIDANG
SECARA SISTEM SILANG (CROSS ASSESSMENT)
PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2025**

NO	Waktu Pelaksanaan	Bulan dan Tahun
1.	Triwulan I	April 2025
2.	Triwulan II	Juni 2025
3.	Triwulan III	September 2025
4.	Triwulan IV	Desember 2025

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 15 April 2025

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan



NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA